

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Purworejo memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga menjadi pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.



Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab III : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
- d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab V : penutup.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo

pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TOLKHA AMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 27 SERI E NOMOR 23

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh perlunya perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih periode 2025–2029. Perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah memegang peranan penting dalam pencapaian visi misi tersebut. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang mampu mengintegrasikan kebijakan nasional, provinsi dan daerah ke dalam program dan kegiatan yang operasional dan implementatif. Di sisi lain perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kemajuan teknologi yang terus berkembang, menuntut respons cepat dan adaptif dari seluruh perangkat daerah. Berbagai permasalahan dan tantangan perwujudan visi misi seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik memerlukan strategi pembangunan yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama periode lima tahun, juga memberikan nilai strategis lain bagi perangkat daerah, yaitu :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran.
2. Menjadi dasar dalam pengukuran kinerja perangkat daerah melalui indikator yang jelas dan terukur, serta menjadi bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan stakeholders.
3. Membantu sinkronisasi antara kebijakan perangkat daerah dengan rencana pembangunan daerah dan nasional, serta menjadi alat koordinasi antarsektor dan antarwilayah.
4. Bentuk Komitmen perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan akuntabel untuk memberikan pelayanan publik yang optimal

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, maka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah menjadi sangat penting. Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, arah kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan Inspektorat Daerah selama periode lima tahun ke depan menjadi lebih terarah dan jelas serta selaras mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 70 Seri D Nomor 2);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga dimaksudkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja Inspektorat Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan strategis bagi Inspektorat Daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.
2. Mewujudkan keterpaduan dan sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja Inspektorat Daerah.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Inspektorat Daerah
4. Mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah melalui penguatan pengelolaan yang berbasis hasil (*outcome-based management*).

5. Memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan, serta sebagai dasar dalam pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat rumusan latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan, serta menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat data informasi gambaran pelayanan perangkat meliputi tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan kelompok sasaran layanan perangkat daerah serta memuat permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat telaah visi misi kepala daerah terpilih, tujuan dan sasaran perangkat daerah, dan uraian mengenai strategi, pentahapan serta arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator, target kinerja dan rencana pendanaan serta dukungan terhadap program prioritas nasional, provinsi dan kegiatan unggulan daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat menjalankan peran dan layanan untuk :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah berorientasi pada pencegahan, pembinaan, dan penguatan integritas aparatur pemerintah daerah. Melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pemberian konsultasi dan pendampingan, Inspektorat berupaya untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mendorong perbaikan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo.

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur.

2. Tugas

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- g. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan;
 - h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Struktur Organisasi
- Struktur Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
- a. Inspektur
Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
 - b. Sekretariat
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
 - c. Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V
Mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan dan/atau unsur pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Inspektur Pembantu I
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kebudayaan;
 - 3. kepemudaan dan olahraga;
 - 4. pariwisata;
 - 5. komunikasi dan informatika;
 - 6. statistik;
 - 7. persandian;
 - 8. perpustakaan; dan
 - 9. kearsipan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi unsur :
 - 1. perencanaan;
 - 2. penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pengawasan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;

- h. pelaksanaan pengawasan desa;
 - i. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - j. pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
 - k. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - l. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - n. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Inspektur Pembantu II
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
 - 1. kesehatan;
 - 2. sosial;
 - 3. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - 6. pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan revidi laporan keuangan;
 - i. pengoordinasian dan melaksanakan pengawasan desa;
 - j. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - k. pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
 - l. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - m. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;

- n. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - o. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Inspektur Pembantu III
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
 - 1. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
 - 2. penanaman modal;
 - 3. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 4. perdagangan;
 - 5. perindustrian;
 - 6. transmigrasi; dan
 - 7. tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat Daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pemerintahan umum urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan reviu laporan kinerja;
 - h. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu;
 - i. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pembinaan usaha mikro; dan
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - k. pelaksanaan pengawasan desa;
 - l. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - m. pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
 - n. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - o. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - p. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

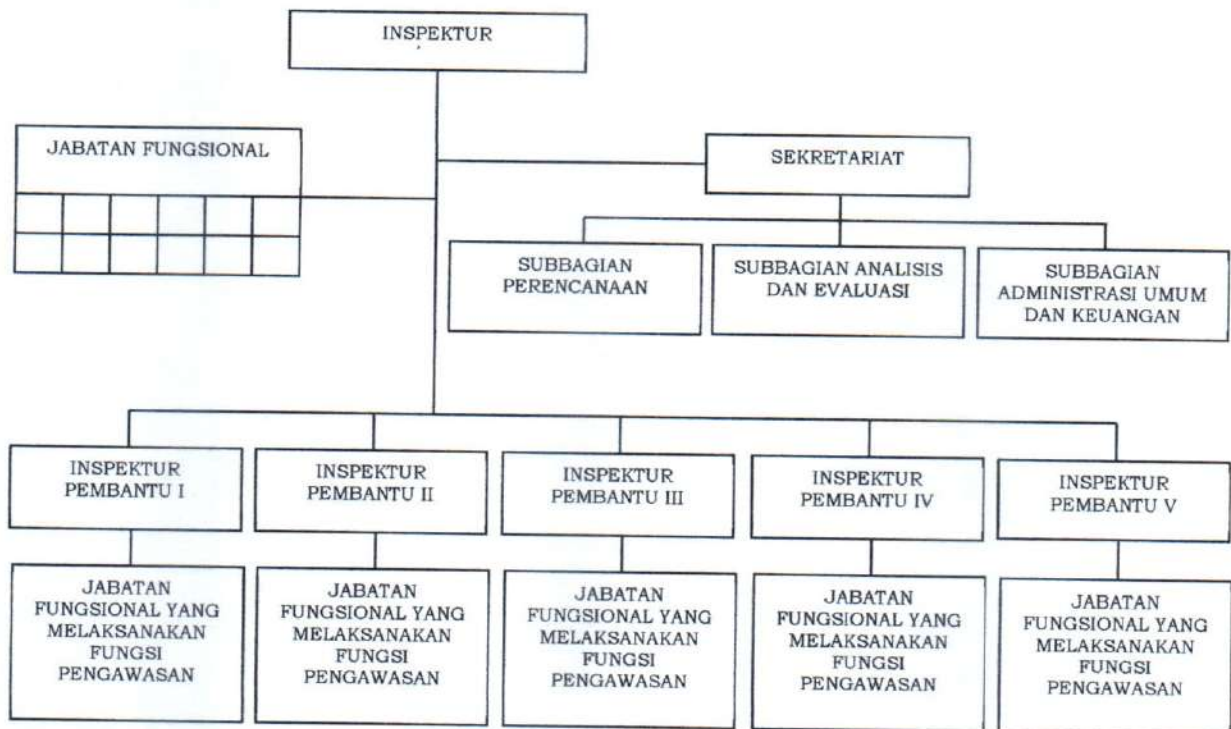
- q. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - r. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Inspektur Pembantu IV
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
 - 1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 2. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 3. pangan;
 - 4. pertanahan;
 - 5. lingkungan hidup;
 - 6. perhubungan;
 - 7. pertanian; dan
 - 8. kelautan dan perikanan.
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi unsur :
 - 1. kepegawaian;
 - 2. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
 - f. pengoordinasian dan melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - g. pengoordinasian dan melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan pengawasan desa;
 - i. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - l. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Inspektur Pembantu V
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - b. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama pengawasan internal dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
- d. pelaksanaan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- g. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional pada Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar.2.1.Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 64 pegawai dengan rincian berdasarkan jabatan, jabatan fungsional, jenjang pendidikan formal dan sebagai berikut :

a. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Personil			
		Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	Ket
1	Pejabat Struktural	2	8	10	
2	Fungsional Umum	4	9	13	
3	Fungsional Auditor	15	13	28	
4	Fungsional PPUPD	8	5	13	

b. Data Pejabat Fungsional Pengawasan

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Personil			
		Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	Ket
I	Fungsional Auditor				
1	Auditor Ahli Utama	0	0	0	
2	Auditor Ahli Madya	3	2	5	
3	Auditor Ahli Muda	3	5	8	
4	Auditor Ahli Pertama	9	5	14	
5	Auditor Penyelia	0	0	0	
6	Auditor Mahir	0	1	1	
7	Auditor Terampil	0	0	0	
II	Fungsional PPUPD				
1	PPUPD Ahli Madya	4	2	6	
2	PPUPD Ahli Muda	4	2	6	
3	PPUPD Ahli Pertama	0	1	1	

c. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Personil			
		Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	Ket
1	S2	7	7	14	
2	S1	22	17	39	
3	D3	2	2	4	
4	DI/DII	0	0	0	
5	SLTA	0	7	7	

d. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Sertifikasi

No	Sertifikasi Keahlian	Jumlah	Ket
1	CGCAE	3	
2	CRGP	0	
3	CFrA	1	
4.	CGAA	1	
5.	CPRM	1	
6	CRMO	0	
7.	CertDA	1	
8.	Penyuluh Anti Korupsi	3	

No	Sertifikasi Keahlian	Jumlah	Ket
9.	Pengadaan Barang dan Jasa	22	

2. Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan dinas roda 4	4 unit	Baik
2	Kendaraan dinas roda 2	7 unit	Baik
3	Komputer PC	8 unit	Baik
4	Laptop	45 unit	Baik
5	Printer	40 unit	Baik
6	LCD Proyektor	11 unit	Baik
7	Layar Proyektor	7 unit	Baik
8	Scanner	14 unit	Baik
9	Kamera	5 unit	Baik
10	Kursi rapat	90 unit	Baik
11	Meja rapat	34 unit	Baik
12	Kursi kerja	75 unit	Baik
13	Meja kerja	75 unit	Baik
14	Kursi tamu	12 unit	Baik
15	Televisi	2 unit	Baik
16	Almari Arsip	25 unit	Baik
17	Rak Arsip	20 unit	Baik
18	AC Ruangan	24 unit	Baik
19	Mesin Generator Set	2 unit	Baik
20	Pompa air	1 unit	Baik
21	Sound system	1 unit	Baik
22	Wireless TOA	1 unit	Baik
23	Speaker ruangan	5 unit	Baik
24	CCTV	12 Unit	Baik
25	Alat Pemadam Api Ringan	4 Unit	Baik
26	Penghancur Kertas	6 Unit	Baik
27	Alat Penguji Kekerasan	4 Unit	Baik
28	Kaliper	4 Unit	Baik
29	Alat Ukur (rol meter 8, meteran roda 16, meteran digital 6)	30 Unit	Baik
30	Mesin Absensi	2 Unit	Baik
31	Gedung perkantoran	4242 m2	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan wujud pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja dan pelayanan publik, yang dinilai melalui sejumlah indikator, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian ini menjadi bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar, target, dan arah pembangunan daerah.

Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, indikator kinerja pelayanan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Dalam dokumen tersebut, Inspektorat menetapkan tujuan

jangka menengah yang ingin dicapai, yaitu: “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas.” Indikator keberhasilan tujuan ini tercermin dalam nilai Area Penguatan Pengawasan serta peningkatan IKM Perangkat Daerah sebagai ukuran kualitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan dua sasaran utama: pertama, “Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern” dengan indikator Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah); dan kedua, “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” yang diukur melalui IKM Perangkat Daerah. Capaian terhadap tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 12 kegiatan strategis selama periode 2021–2026.

Informasi rinci mengenai hasil capaian kinerja Inspektorat dalam kurun waktu tersebut disajikan pada Tabel 2.1: Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026.

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Nilai Area Penguatan Pengawasan	-	-	-	2,85	2,87	2,9	3,1	3,12	3,19	2,85	2,35	3,0885	3,155	*	*	100%	82%	107%	102%	*	*
2	Tingkat Maturitas SPIP	-	-	-	3	3,075	3,1	3,31	3,325	3,5	3,023	3,0012	3,309	3,317	*	*	101%	98%	107%	100%	*	*
3	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	*	100%	100%	100%	100%	*	*
4	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	*	100%	100%	100%	100%	*	*
5	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	*	100%	100%	100%	100%	*	*
6	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	*	100%	100%	100%	100%	*	*
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-	-	-	80,93	81,5	82,7	83,5	84	84,5	82,86	83,02	84,33	83,97	*	*	102%	102%	102%	101%	*	*
8	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*	*	100%	100%	100%	100%	*	*

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo selama periode 2021-2026 menunjukkan kinerja yang baik. Target indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sampai dengan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen dari Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Purworejo.

Pada Indikator sasaran Tingkat Maturitas SPIP menunjukkan capaian tiap tahun telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) yang memiliki arti :

- 1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun dan terdokumentasi dengan baik. Proses, kebijakan, dan prosedur pengendalian telah disusun secara sistematis dan tertulis, serta terdokumentasi dengan rapi.
- 2) Proses pengendalian telah diterapkan secara konsisten. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan tidak hanya ada di dokumen, tetapi juga sudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari organisasi.
- 3) Kepatuhan pada SPI dapat dipastikan. Unit kerja dan individu di dalam organisasi mematuhi sistem yang telah dirancang sesuai aturan yang berlaku.
- 4) Kesadaran dan pemahaman SPI cukup baik. Pimpinan dan pegawai di organisasi memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- 5) Evaluasi dan perbaikan mulai dilakukan. Proses pengendalian yang diterapkan dipantau secara rutin, dan jika ditemukan kelemahan atau masalah, perbaikan dilakukan secara bertahap.

Sedangkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah berdasar hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada Mitra pengawasan menunjukkan indeks kepuasan masyarakat mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2023 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan walaupun secara target tahunan masih melampaui target. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan kinerja pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian dari Inspektorat Daerah. Beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan sesuai hasil survei antara lain kualitas sarana dan prasarana, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan serta sistem, mekanisme, prosedur serta kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya dan kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Pencapaian kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Inspektorat Daerah tidak terlepas dari dukungan pendanaan pelayanan selama tahun 2021-2026. Rencana Anggaran dan realisasi pendanaan selama periode 2021-2025 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Urusan Pengawasan	10.359.799.735	9.764.004.667	9.156.319.180	10.061.912.233	10.333.730.884	10.390.609.376	10.005.395.985	15.944.336.406	13.938.923.401	14.251.897.637	12.303.443.662	14.839.965.400	97%	163%	152%	142%	119%	143%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.883.507.414	1.942.455.000	1.406.000.000	1.538.000.000	1.579.000.000	1.576.000.000	985.146.146	1.697.284.208	1.379.829.250	1.430.800.321	810.715.300	558.091.300	52%	87%	99%	94%	51%	35%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	853.272.407	1.718.565.800	1.176.000.000	1.308.000.000	1.349.000.000	1.346.000.000	823.410.581	1.420.030.243	1.135.553.538	1.204.710.734	536.596.600	335.426.800	97%	83%	97%	92%	40%	25%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	170.368.000	328.840.000	206.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	166.794.615	264.828.350	176.224.650	163.123.740	70.704.800	38.050.600	98%	81%	88%	65%	28%	15%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	255.100.900	182.174.800	256.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	238.734.304	184.354.300	109.746.950	211.556.680	72.792.700	36.377.700	94%	101%	44%	85%	29%	15%
Reviu Laporan Kinerja	11.332.000	30.800.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.246.500	4.434.600	34.871.700	20.823.800	5.335.000	3.235.000	90%	14%	116%	69%	18%	11%
Reviu Laporan Keuangan	33.644.000	114.263.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	32.040.000	92.870.800	100.300.400	99.096.250	32.944.400	24.844.400	95%	81%	87%	86%	29%	22%
Pengawasan Desa	135.044.709	188.388.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	129.975.444	138.094.132	186.414.782	257.545.561	79.044.200	44.419.200	96%	73%	138%	191%	59%	33%
Kerja Sama Pengawasan Internal	22.016.000	45.100.000	46.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	21.526.000	43.883.843	12.009.439	34.340.350	23.962.900	60.280.700	98%	97%	30%	86%	60%	151%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	225.766.798	829.000.000	406.000.000	488.000.000	529.000.000	526.000.000	224.093.718	691.564.218	515.985.617	418.224.353	251.812.600	128.219.200	99%	83%	129%	86%	48%	24%
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	176.962.600	223.889.200	236.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	161.735.565	277.253.965	244.275.712	246.089.587	274.118.700	222.664.500	91%	124%	106%	107%	119%	97%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	76.824.000	87.610.200	96.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	72.544.475	75.630.815	29.469.900	36.638.300	31.912.900	23.162.700	94%	86%	33%	41%	35%	26%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100.138.600	136.279.000	146.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	89.191.090	201.623.150	214.805.812	209.551.287	242.205.800	199.501.800	89%	148%	153%	150%	173%	143%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGAMPIAN DAN ASISTENSI	749.539.400	1.225.545.000	884.000.000	971.000.000	997.000.000	995.000.000	710.459.525	1.315.923.197	1.087.626.765	1.327.971.095	454.940.900	204.691.600	95%	107%	123%	137%	46%	21%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	27.516.000	744.198.000	545.000.000	595.000.000	610.000.000	610.000.000	25.653.876	726.326.476	69.171.000	68.593.260	12.672.800	12.504.100	93%	98%	13%	12%	2%	2%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.138.800	65.698.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	7.675.736	53.275.200	59.718.100	59.703.500	10.512.800	10.511.400	94%	81%	133%	133%	21%	21%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	19.377.200	678.500.000	500.000.000	550.000.000	560.000.000	560.000.000	17.980.140	673.051.276	9.452.900	8.889.750	2.160.000	1.992.700	93%	99%	2%	2%	0%	0%
Pendampingan dan Asistensi	694.507.400	481.347.000	339.000.000	376.000.000	387.000.000	385.000.000	684.803.649	589.596.721	1.018.455.765	1.239.377.845	442.268.100	192.187.500	99%	122%	300%	335%	114%	50%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	30.326.000	35.000.000	35.000.000	37.000.000	35.000.000	-	10.618.400	11.709.000	7.528.850	6.319.800	4.669.700	0%	35%	33%	22%	17%	13%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26.808.000	85.671.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000	26.300.900	37.203.581	215.446.732	348.165.176	116.351.000	80.374.800	98%	43%	253%	410%	129%	89%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	651.912.400	293.676.000	150.000.000	187.000.000	190.000.000	190.000.000	643.078.075	479.344.270	662.188.676	763.916.260	272.084.900	71.037.500	99%	163%	441%	409%	143%	37%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integritas	15.787.000	71.674.000	69.000.000	69.000.000	70.000.000	70.000.000	15.424.674	62.430.470	129.111.357	139.766.559	47.512.400	35.105.500	98%	87%	187%	203%	68%	52%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.215.082.656	6.596.004.667	6.872.319.180	7.552.912.233	7.757.730.884	7.819.609.376	8.309.790.314	12.931.129.001	11.471.467.386	11.473.126.221	11.037.787.462	14.077.182.500	48%	196%	167%	152%	142%	180%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.404.400	75.710.000	75.710.000	83.355.000	91.000.000	98.645.000	9.375.500	70.473.700	47.955.900	27.072.650	19.524.900	17.636.800	100%	93%	63%	32%	21%	18%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.404.400	40.475.000	48.475.000	55.470.000	60.565.000	65.660.000	9.375.500	34.910.400	20.398.450	21.977.400	16.692.700	15.200.000	100%	86%	50%	40%	28%	23%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.600.000	2.600.000	-	-	-	-	3.086.350	1.608.450	-	-	-	0%	119%	62%	0%	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.350.000	2.350.000	-	-	-	-	2.346.550	2.423.150	-	-	-	0%	100%	103%	0%	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	2.600.000	2.600.000	-	-	-	-	2.596.350	2.143.000	-	-	-	0%	100%	82%	0%	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	2.350.000	2.350.000	-	-	-	-	2.346.550	2.620.750	-	-	-	0%	100%	112%	0%	0%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3.335.000	3.335.000	3.685.000	4.035.000	4.385.000	-	3.330.500	5.723.100	804.500	395.400	-	0%	100%	172%	22%	10%	0%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	22.000.000	22.000.000	24.200.000	26.400.000	28.600.000	-	21.857.000	13.039.000	4.290.750	2.436.800	2.436.800	0%	99%	59%	18%	9%	9%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.598.048.470	4.743.382.267	5.247.678.940	5.767.411.893	5.863.457.444	5.792.029.476	7.332.875.347	8.729.712.969	9.069.119.344	9.140.540.175	9.417.347.600	12.461.892.100	97%	184%	173%	158%	161%	215%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.593.948.470	4.732.263.267	5.235.439.140	5.754.069.093	5.849.002.744	5.776.462.876	7.328.786.497	8.718.681.369	9.054.718.944	9.135.590.675	9.414.159.100	12.460.109.000	97%	184%	173%	159%	161%	216%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	6.000.000	6.600.000	7.200.000	7.800.000	8.400.000	-	5.976.600	7.137.300	2.277.700	1.405.400	-	0%	100%	108%	32%	18%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.619.000	2.889.800	3.142.800	3.404.700	3.666.600	-	2.562.600	3.958.200	2.181.800	1.521.100	-	0%	98%	137%	69%	45%	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.100.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	4.088.850	2.492.400	3.304.900	490.000	262.000	1.783.100	100%	100%	120%	16%	8%	51%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3.978.000	4.375.800	6.688.800	9.001.800	11.314.800	-	3.232.200	5.353.475	3.449.850	2.232.800	912.600	0%	81%	122%	52%	25%	8%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	2.128.000	2.340.800	4.468.800	6.596.800	8.724.800	-	2.116.200	2.464.175	1.403.050	701.600	-	0%	99%	105%	31%	11%	0%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1.850.000	2.035.000	2.220.000	2.405.000	2.590.000	-	1.116.000	2.889.300	2.046.800	1.531.200	912.600	0%	60%	142%	92%	64%	35%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	561.835.400	836.319.000	798.533.000	839.816.000	878.634.000	924.452.000	536.342.195	1.296.652.333	1.207.173.241	1.479.645.679	749.498.400	689.097.800	95%	155%	151%	176%	85%	75%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	50.665.000	-	-	-	-	-	50.029.004	-	-	-	-	0%	99%	0%	0%	0%	0%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	3.939.000	-	-	-	-	-	3.875.500	-	-	-	11.898.600	0%	98%	0%	0%	0%	100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.372.000	141.000.000	155.100.000	169.200.000	183.300.000	197.400.000	43.200.839	119.569.016	118.218.280	54.692.786	12.205.000	-	100%	85%	76%	32%	7%	0%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	518.463.400	578.500.000	578.500.000	600.000.000	620.000.000	645.000.000	493.141.356	1.045.421.033	1.059.267.236	1.393.739.193	734.473.400	674.379.200	95%	181%	183%	232%	118%	105%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	35.035.000	35.035.000	38.000.000	40.000.000	44.000.000	-	12.826.780	13.430.600	15.156.750	2.820.000	2.820.000	0%	37%	38%	40%	7%	6%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	27.180.000	29.898.000	32.616.000	35.334.000	38.052.000	-	64.931.000	16.257.125	16.056.950	-	-	0%	239%	54%	49%	0%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.264.000	286.173.000	314.789.940	365.301.540	408.890.240	425.378.100	155.729.512	321.335.274	319.475.912	236.314.356	197.336.600	168.462.100	100%	112%	101%	65%	48%	40%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	14.752.000	16.227.200	17.702.400	19.177.600	20.652.800	-	6.898.000	14.651.200	8.873.300	2.336.500	4.105.000	0%	47%	90%	50%	12%	20%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.786.000	1.964.600	2.143.200	2.321.800	2.410.400	-	1.725.000	1.791.000	11.295.000	-	-	0%	97%	91%	527%	0%	0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	13.390.000	14.729.000	16.068.600	17.407.600	18.746.600	-	12.183.127	11.258.702	10.768.300	14.747.500	13.107.800	0%	91%	76%	67%	85%	70%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	65.780.400	72.358.440	72.358.440	72.358.440	72.358.440	-	65.778.600	65.864.000	49.630.500	49.633.500	49.631.400	0%	100%	91%	69%	69%	69%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	34.370.000	37.807.000	72.177.000	106.547.000	106.547.000	-	35.018.350	33.812.300	20.089.000	24.186.800	20.905.600	0%	100%	90%	39%	37%	0%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	2.796.000	3.075.300	3.354.900	3.634.500	3.644.100	-	2.796.000	2.781.000	1.320.000	1.332.000	-	0%	99%	158%	139%	66%	64%
Penyediaan Bahan/Material	-	11.451.000	12.596.100	13.741.200	14.886.300	16.031.400	-	11.325.000	19.841.200	19.146.200	9.768.000	10.183.700	0%	99%	158%	139%	66%	64%
Facilitasi Kunjungan Tamu	-	14.040.000	15.444.000	16.484.000	18.252.000	19.656.000	-	14.034.500	8.468.000	16.161.000	8.215.000	6.625.000	0%	100%	55%	98%	45%	34%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Ratio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.264.000	106.463.600	117.109.900	127.755.400	130.408.600	141.054.960	155.729.512	150.320.297	142.419.860	80.847.006	77.836.600	54.623.000	100%	141%	122%	63%	60%	39%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	17.544.000	19.298.400	19.298.400	19.298.400	19.298.400	-	17.461.400	14.967.750	16.740.050	6.810.700	6.810.600	0%	100%	78%	87%	35%	35%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	3.800.000	4.180.000	4.218.000	4.598.000	4.978.000	-	3.795.000	3.620.900	1.444.000	2.470.000	2.470.000	0%	100%	87%	34%	54%	50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	19.350.000	16.500.000	18.150.000	-	1.935.240.228	198.270.000	114.350.000	72.712.600	216.424.000	0%	100%	100%	591%	441%	1192%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	418.000.000	-	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	919.500.000	-	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	4.350.000	-	-	-	90.503.744	-	3.950.000	4.078.600	24.632.000	0%	100%	0%	91%	100%	100%
Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	15.000.000	16.500.000	18.150.000	-	347.742.137	159.450.000	93.000.000	-	167.863.000	0%	100%	100%	620%	0%	100%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	159.494.347	38.820.000	17.400.000	68.634.000	23.929.000	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.825.058	158.600.000	174.460.000	184.420.000	190.380.000	200.340.000	161.495.707	124.727.053	142.141.895	160.716.990	189.659.562	203.529.100	96%	79%	81%	87%	100%	102%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.704.200	600.000	660.000	720.000	780.000	840.000	16.378.165	127.000	212.500	142.000	300.000	300.000	98%	21%	32%	20%	38%	36%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.639.458	99.000.000	108.900.000	118.800.000	118.800.000	128.700.000	86.280.567	77.414.049	92.661.867	112.540.766	141.247.562	153.561.100	94%					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.481.400	59.000.000	64.900.000	64.900.000	70.800.000	70.800.000	58.836.975	47.186.004	49.267.528	48.034.224	48.112.000	49.668.000	99%	80%	76%	74%	68%	70%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.164.000	491.842.400	256.771.500	286.569.000	316.367.400	346.165.000	113.972.053	449.755.244	481.977.619	311.036.521	389.475.000	319.228.000	100%	91%	188%	109%	123%	92%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.425.963	10.397.049	10.417.224	27.794.017	39.950.000	39.950.000	100%	104%	104%	278%	400%	400%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	40.500.000	44.500.000	49.000.000	53.500.000	58.000.000	-	42.234.500	31.683.857	71.974.788	77.660.000	77.660.000	0%	104%	71%	147%	145%	134%
Pemeliharaan Mebel	-	19.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	11%	0%	0%	0%	0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	49.355.000	54.290.500	59.226.000	64.161.500	69.097.000	-	43.503.000	45.148.700	47.868.000	48.400.000	48.200.000	0%	88%	83%	81%	75%	70%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.553.000	359.017.500	133.000.000	152.000.000	171.000.000	190.000.000	20.443.090	337.334.695	376.150.838	141.804.716	202.245.000	130.368.000	99%	94%	283%	93%	118%	69%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	13.619.900	14.981.000	16.343.000	17.705.900	19.068.000	-	14.186.000	18.577.000	21.595.000	21.220.000	23.050.000	0%	104%	124%	132%	120%	121%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.111.000	-	-	-	-	-	53.103.000	-	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa realisasi pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahunnya melebihi anggaran yang sudah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026, namun apabila diperbandingkan antar tahun realisasi pendanaan selama lima tahun mengalami fluktuatif naik turun. Realisasi pendanaan yang tidak konsisten ini dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun tersebut. Adapun peningkatan anggaran dinading perencanaan pada renstra dikarenakan mulai tahun 2022 terdapat kebijakan penguatan APIP yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, sarana dan prasarana pengawasan dan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya *clean government*.

Penguatan APIP ini dipertegas lagi dengan adanya Surat Edaran Bersama Mendagri, Ketua KPK dan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ dan Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah meliputi :

1. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan meliputi alokasi dan penggunaan anggaran pengawasan, alokasi anggaran pendidikan pelatihan berkelanjutan, anggaran TPP
2. Penguatan Aspek Sumber daya manusia meliputi pemenuhan JFA dan JF PPUPD, dan kualitas SDM, Pemenuhan target 120 jam pelatihan bagi SDM APIP.
3. Penguatan Aspek Independensi dan Obyektifitas meliputi pemberian akses, kebebasan dari intervensi pihak manapun, penguatan kelembagaan, pembentukan Irban Investigasi,
4. Penguatan Aspek peran dan layanan meliputi penguatan pelaksanaan pengawasan, pembinaan berorientasi pencegahan/*early warning system*, penanganan pengaduan Masyarakat, TL rekomendasi hasil pengawasan, pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Penguatan aspek anggaran sesuai Permendari tentang pedoman penyusunan APBD menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasn yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan dan alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD inspektorat. Apabila ketentuan pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan tidak dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan tersebut diatas, Gubernur agar melaporkan kepada Mendagri dan tidak menerbitkan nomor registrasi terhadap hasil evaluasi APBD, pelaporan ditembuskan kepada KPK serta BPKP.

Merujuk kepada ketentuan yang ada maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan total belanja APBD diatas Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) harus mengalokasikan anggaran pengawasan sebesar 0,5% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,-. Berdasarkan realisasi tabel 2.2 terlihat bahwa meskipun realisasi pendanaan setiap tahun melebihi penganggaran dalam renstra namun anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo selama lima tahun masih belum memenuhi *mandatory spending* pengawasan yang telah ditentukan. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.

Dalam menilai kinerja pelayanan perangkat daerah juga dilakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan urusan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan pelayanan atas urusan yang menjadi tanggungjawabperangkat daerah. Evaluasi capaian pelaksanaan urusan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Tujuan PD						
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,023	3,023	3,001	3,309	3,317	Terjadi penurunan capaian diawal periode, namun capaian terus membaik. Perlu komitmen bersama dan konsistensi kinerja untuk perbaikan area yang masih kurang bagus agar nilai meningkat
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,61	0	0	70	0	Terjadi penurunan nilai capaian. Perlu komitmen bersama dalam penguatan dan perbaikan komponen akuntabilitas yang menurun agar nilai dapat naik
2	Indikator Sasaran PD						
	Nilai Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000	3,050	3,11	Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan kapabilitas APIP, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar nilai terus meningkat.
	Nilai Manajemen Risiko Indeks	0	0	2,890	3,031	3,098	Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan Manajemen Risiko, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar nilai terus meningkat.
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	0	2,27	2,930	2,960	3,096	Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan pengendalian korupsi, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar nilai terus meningkat.
	Indeks Integritas Nasional	0	74,4	77,9	74,98	76,61	Terjadi fluktuasi capaian namun kembali membaik. Perlu konsistensi dan upaya yang berkelanjutan dalam pemahaman pentingnya integritas dan bahaya korupsi
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,61	0	0	70	0	Terjadi penurunan nilai capaian. Perlu komitmen bersama dalam penguatan dan perbaikan komponen akuntabilitas yang menurun agar nilai dapat naik
3	Indikator Program PD						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0	0	0	0	82,17	Persentase tindak lanjut yang masih kurang dari 100 memerlukan penguatan komitmen bersama dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan APIP
	Persentase Laporan Pengawasan yang Diterbitkan	100	100	100	100	100	Hasil 100% tiap tahun menggambarkan komitmen PD dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
							optimal sesuai program kerja pengawasan
	Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat	100	100	100	100	100	Hasil 100% tiap tahun menggambarkan komitmen PD dalam layanan penanganan aduan masyarakat telah berjalan optimal
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
	Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan yang Ditetapkan	0	0	100	100	100	Hasil 100% tiap tahun menggambarkan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengawasan tercukupi sesuai penugasan pengawasan
	Persentase Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan/ Asistensi/ Evaluasi	0	0	100	100	100	Hasil 100% tiap tahun menggambarkan komitmen PD dalam pendampingan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik telah berjalan optimal
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	Capaian konsisten 100% pada 2020–2024 menunjukkan dukungan operasional pemerintahan berjalan optimal.
4	IUP						
	Indeks Integritas Nasional	0	74,4	77,9	74,98	76,61	Terjadi fluktuasi capaian namun kembali membaik. Perlu konsistensi dan upaya yang berkelanjutan dalam pemahaman pentingnya integritas dan bahaya korupsi
5	Permendagri 18 2020						
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,023	3,023	3,001	3,309	3,317	Terjadi penurunan capaian diawal periode, namun capaian terus membaik. Perlu komitmen bersama dan konsistensi kinerja untuk perbaikan area yang masih kurang bagus agar nilai meningkat
	Nilai Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000	3,050	3,11	Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan kapabilitas APIP, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar tidak nilai terus meningkat.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan telaahan terhadap dokumen Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah provinsi, RTRW, KLHS dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang yang harus dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Tantangan Inspektorat Daerah dalam pengembangan layanan kedepan antara lain :

1. Perkembangan dinamika kebijakan nasional menuntut birokrasi yang agile dan responsif.

2. Tuntutan peningkatan peran Inspektorat Daerah sebagai APIP Daerah dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat antara lain KPK, BPK, LKPP maupun kementerian dan lembaga teknis lainnya.
3. Tuntutan tindaklanjut atas partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang cenderung meningkat.
4. Perkembangan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan meningkatnya tuntutan transparansi dan akses publik terhadap informasi pengawasan yang dapat dipublikasikan

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Dukungan kebijakan nasional, provinsi dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
3. Dukungan kebijakan penguatan APIP dalam penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan prasarana pendukung pengawasan.
4. Nota kesepahaman kerjasama pengawasan internal antara APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Pemanfaatan teknologi melalui pengawasan berbasis sistem informasi.
6. Semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.1.5. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2020 meliputi Perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah, Inspektorat. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada kelompok sasaran tersebut Inspektorat Daerah juga bermitra dan melakukan kerjasama internal pengawasan dengan berbagai pihak terkait pengawasan seperti Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kelompok sasaran layanan lainnya yang menjadi mitra Inspektorat Daerah adalah masyarakat Kabupaten Purworejo. Masyarakat dapat melakukan pengaduan atas penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Purworejo.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu :

- a. Masih lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- b. Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada pengawasan Perangkat Daerah, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan internal.

- d. Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian laporan hasil pengawasa.
- e. Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan aduan masyarakat berkadar pengawasan.
- f. Pemerintahan desa kurang responsif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan desa.
- g. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal lain dan aparat penegak hukum
- h. Belum optimalnya peran APIP sebagai *consultant dan catalyst* di lingkungan lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- i. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan.
- j. Kapasitas dan kompetensi SDM belum merata pada semua tim pemeriksa.
- k. Tidak optimalnya pengembangan inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.
- l. Penerapaaan perencanaan pengawasan berbasis risiko belum dilakukan pada semua pengawasn yang dilakukan.

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang relevan, dapat disimpulkan bahwa isu strategis utama pada Inspektorat Daerah adalah “Belum optimalnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah.”.

Tabel 2.4 Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Belum optimalnya peran APIP dalam pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik					
Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan	Pelayanan publik prima belum merata					
	Belum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan					

Isu strategis perangkat daerah dalam tabel 2.4 menunjukkan bahwa peran pengawasan internal masih lemah, dan peningkatannya menjadi strategi penting untuk mendorong akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik. Isu ini muncul dari adanya potensi aparatur pemerintah yang kompeten serta upaya peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya akuntabilitas kinerja, kurang optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta belum meratanya pelayanan publik. Selain itu, implementasi kebijakan yang belum berkualitas dan lemahnya integrasi sistem informasi turut memperkuat urgensi peningkatan peran APIP.

Dalam konteks dinamika global, nasional, dan regional, kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan adaptif menjadi semakin penting. Oleh karena itu, optimalisasi peran APIP sebagai bagian dari sistem pengawasan internal merupakan isu strategis yang harus menjadi fokus utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, strategi, serta program penguatan fungsi pengawasan internal daerah lima tahun ke depan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo untuk periode tahun 2025–2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)”. Visi ini menjadi arah pembangunan jangka menengah daerah yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui daya saing, kesejahteraan, nilai-nilai religiusitas, serta inovasi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan telaah terhadap misi yang ditetapkan, Inspektorat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian Misi Kelima, yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif, Berbasis Teknologi Informasi” khususnya pelaksanaan Program Ketiga yaitu “Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, berkeadilan, responsif, dan inovatif berbasis teknologi informasi.” Melalui pengawasan, pendampingan, dan asistensi yang efektif dan sistematis, Inspektorat Daerah diharapkan berkontribusi dalam mendorong terciptanya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Purworejo.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Inspektorat Daerah sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas dalam pembinaan dan pengawasan, serta membantu Bupati Purworejo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, dituntut untuk mampu menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, akurat, dan bermanfaat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, penetapan tujuan menjadi langkah strategis yang penting dan umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan ini akan menjadi dasar dalam perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan, serta menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah “Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”. Penetapan tujuan ini didasari isu strategis Inspektorat Daerah yaitu belum optimalnya peran APIP dalam pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan saat ini belum memberikan dampak besar dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran sebagai target yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran perangkat daerah mencerminkan hal-hal yang perlu diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai tindakan, program, dan kegiatan yang terarah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Inspektorat Daerah adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.” Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah dirancang indikator sasaran yang menjadi alat ukur capaian kinerja, lengkap dengan target yang harus dicapai melalui implementasi program dan kegiatan.

Secara rinci, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,325	3,333	3,341	3,349	3,357	3,365	
			Nilai SAKIP perangkat daerah	71,50	72,24	72,93	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	3,163	3,218	3,273	3,328	3,383	3,438	
			Nilai Manajemen Risiko Indeks	3,165	3,232	3,299	3,366	3,433	3,500	
			Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3,130	3,164	3,198	3,232	3,266	3,300	
			Indeks Integritas Nasional	77,42	78,24	79,05	79,87	80,68	81,49	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	71,50	72,24	72,93	75,33	77,76	80,20	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang bersifat komprehensif, yang dirancang untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis dan menjamin tercapainya tujuan serta sasaran perangkat daerah secara efektif dan efisien. Strategi ini mencakup berbagai langkah dan upaya yang terstruktur, antara lain optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan tahapan pelaksanaan, penetapan fokus prioritas, serta pemilihan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat. Seluruh elemen strategi tersebut disusun secara sistematis agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Inspektorat Daerah telah menetapkan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Strategi yang ditetapkan mencakup dua hal utama, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah serta peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah. Kedua strategi ini menjadi landasan dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berintegritas.

Untuk mempermudah pencapaian target yang telah direncanakan, dilakukan penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penahapan ini merupakan bentuk prioritas pembangunan tahunan yang dirancang secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah secara efektif. Rincian penahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Menguatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	Memantapkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	Mewujudkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	Meneguhkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Arah kebijakan ini disusun agar selaras dengan kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah secara terukur dan terarah.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengembangkan serta melaksanakan program dan kegiatan. Keberadaan kebijakan ini penting untuk memastikan terciptanya kelancaran, sinergi, dan konsistensi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas selama periode Renstra 2025–2029. Adapun kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Berdasar uraian di atas Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 2026: Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi	Arah Kebijakan 2026 : Penguatan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
		Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2027: Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi	Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan pengendalian internal dan pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2028: Pemantapan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi.	Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Arah Kebijakan 2029: Perwujudan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korups	Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Arah Kebijakan 2030: Peneguhan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi	Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Tabel 3.3 menggambarkan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam rentang waktu 2025-2029 yang selaras dengan arahan Kebijakan RPJMD dan operasionalisasi NSPK. Setiap tahunnya, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, dan responsif berbasis teknologi informasi.

Pada tahun 2026, Renstra Inspektorat Daerah menitikberatkan pada penguatan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi melalui pelaksanaan aktivitas pengawasan internal serta pengawasan dengan tujuan tertentu. Kegiatan ini didukung oleh perumusan kebijakan pengawasan yang jelas dan sistematis, serta pendampingan dan asistensi

yang intensif kepada perangkat daerah untuk memastikan penerapan pengawasan berjalan efektif dan sesuai standar. Selain itu, penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui aktivitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum yang terintegrasi, Renstra ini berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan transparansi. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah juga dikelola secara profesional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Pada tahun 2027, Renstra Inspektorat Daerah diarahkan pada peningkatan pengendalian internal dan pencegahan korupsi sebagai tindak lanjut dari upaya penguatan di tahun sebelumnya. Aktivitas pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih strategis. Perumusan kebijakan pengawasan terus ditingkatkan kualitasnya agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan tantangan pengelolaan pemerintahan yang dinamis. Pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah diperluas untuk memastikan penerapan pengawasan internal dapat berjalan secara konsisten dan terukur. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi langkah krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Upaya ini diwujudkan melalui penyempurnaan proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang lebih berbasis hasil. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, mendukung efisiensi kerja dan pengambilan keputusan yang tepat. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan juga ditingkatkan untuk memperkuat dukungan operasional dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Melalui arah kebijakan ini, tahun 2027 menjadi fase peningkatan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada integritas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2028, fokus utama Renstra Inspektorat Daerah diarahkan pada pemantapan pengendalian internal dan pencegahan korupsi yang telah menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal serta pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh, didukung oleh perumusan kebijakan pengawasan yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan. Pendampingan dan asistensi teknis kepada perangkat daerah semakin ditingkatkan guna memastikan penerapan prinsip-prinsip pengawasan berjalan optimal dan efektif, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalisir secara signifikan. Selain itu, pemantapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi prioritas strategis dalam mewujudkan good governance. Berbagai aktivitas penting seperti perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat sasaran, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan secara profesional dan transparan, mendukung terciptanya tata kelola yang akuntabel. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah juga dioptimalkan untuk memastikan tersedianya sarana prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Melalui pemantapan ini, Renstra 2028 menegaskan

komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada tahun 2029, Renstra Inspektorat Daerah menitikberatkan pada perwujudan pengendalian internal dan pencegahan korupsi sebagai implementasi nyata dari komitmen pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu dijalankan secara menyeluruh dan konsisten, dengan dukungan perumusan kebijakan pengawasan yang matang serta pendampingan dan asistensi yang berkelanjutan kepada perangkat daerah. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap unit kerja dapat mengimplementasikan pengawasan secara efektif untuk mencegah dan menangani potensi penyimpangan. Selain itu, perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berbagai aktivitas strategis, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum diperkuat untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dijalankan secara efisien dan akuntabel guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik. Melalui tahapan perwujudan ini, Renstra 2029 menegaskan komitmen kuat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengendalian dan akuntabilitas sebagai landasan utama tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2030, Renstra Inspektorat Daerah meneguhkan pengendalian internal dan pencegahan korupsi sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Aktivitas pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, didukung oleh perumusan kebijakan pengawasan yang kokoh serta pendampingan dan asistensi intensif kepada perangkat daerah. Peneguhan ini bertujuan memastikan pengawasan yang efektif dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan integritas lembaga. Di sisi lain, peneguhan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus untuk mewujudkan *good governance* melalui penguatan aktivitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi. Administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum dikelola secara profesional dan transparan, sementara pengadaan, pemeliharaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang pemerintahan dioptimalkan guna mendukung kelancaran operasional pemerintahan. Dengan peneguhan ini, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah semakin kokoh, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Renstra PD ini menunjukkan penekanan yang konsisten pada pengembangan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah yang berorientasi pada pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas. Pendekatan ini menegaskan komitmen Inspektorat Daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berupa program, kegiatan, dan subkegiatan yang secara nyata menghasilkan *output* dan keluaran yang mendukung pencapaian indikator target visi dan misi Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 didasarkan pada hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Dalam proses penyusunannya, pemilihan program, kegiatan, dan subkegiatan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbarui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya kualitas pengawasan			Nilai Kapabilitas APIP		
					Nilai Manajemen Risiko Indeks		
					Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi		
					Indeks Integritas Nasional		
			Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur		Persentase Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan		
			Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan		
			Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan		
			Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan		Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan		
				Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Kesejahteraan Rakyat		
				Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
				Tersusunnya kesepakatan, kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal		
				Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Reviu Laporan Kinerja	
						Reviu Laporan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengawasan Desa	
						Kerja Sama Pengawasan Internal	
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
				Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
				Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		
				Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat		
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan		Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur		Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
			Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat		Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat		
			Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
			Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		
				Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Pendampingan dan Asistensi	
				Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
				Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kantor atau Bangunan Lainnya	

Pelaksanaan berbagai aktivitas dalam rangka pencapaian output dan keluaran dari program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan indikator target yang telah ditetapkan memerlukan perencanaan pendanaan yang matang dan terukur. Rencana pendanaan tersebut disusun untuk jangka waktu lima tahun, dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan keuangan daerah secara efisien dan berkelanjutan. Rencana pendanaan ini menjadi bagian integral dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 sebagai dasar penganggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun rencana pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel 4.2 berikut:



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDI SI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KE T.
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	angka	3,317		3,333		3,341		3,349		3,357		3,365		3,365			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	70		72,24		72,93		75,33		77,76		80,2		80,2			
1	Meningkatnya kualitas pengawasan		Nilai Kapabilitas AIP	angka	3,110		3,218		3,273		3,328		3,383		3,438		3,438			
			Nilai Manajemen Risiko Indeks	angka	3,098		3,232		3,299		3,366		3,433		3,5		3,5			
			Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	angka	3,096		3,164		3,198		3,232		3,266		3,3		3,3			
			Indeks Integritas Nasional	angka	76,61		78,24		79,05		79,87		80,68		81,49		81,49			
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							15.000.050. 000		15.180.562. 000		13.069.956. 000		13.082.008. 000		13.094.250. 000				
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	82,17		82,74	558.091.300	83,30	585.996.000	83,87	558.091.000	84,43	566.909.000	85,00	575.866.000	85,00	Sekretariat	Kabupat en Purworej o	
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan	%	100		100		100		100		100		100		100	Irban Bidang Pemerintah an dan Aparatur	Kabupat en Purworej o	
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan	%	100		100		100		100		100		100		100	Irban Bidang Kesejahtera an Rakyat	Kabupat en Purworej o	
		Meningkatnya kualitas pengawasanBidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan	%	100		100		100		100		100		100		100	Irban Bidang Perekonomi an dan Pembangun an	Kabupat en Purworej o	
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan	%	100		100		100		100		100		100		100	Irban Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Kabupat en Purworej o	
		Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan	%	100		100		100		100		100		100		100	Irban Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Kabupat en Purworej o	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDI SI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KE T.
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan	1		1	335.426.800	1	352.198.300	1	335.426.800	1	340.726.600	1	346.109.900	5			
		Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1		1		1		1		1		1		5			
		Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Laporan	1		1		1		1		1		1		5			
		Tersusunnya kesepakatan, kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Laporan	1		1		1		1		1		1		5			
		Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	1		1		1		1		1		1		5			
6.01.02.2.01.0 001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	120		52	38.050.600	52	39.953.100	52	38.050.500	52	38.651.700	52	39.262.400	260	Irban Bidang Pemerintah an dan Aparatur, Irban Bidang Kesejahtera an Rakyat, Irban Bidang Perekonomi an dan Pembangun an		
6.01.02.2.01.0 002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	192		60	36.377.700	60	38.196.500	60	36.377.600	60	36.952.400	60	37.536.200	300	Irban Bidang Perekonomi an dan Pembangun an, Irban Bidang Pemerintah an dan Aparatur,		

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDI SI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KE T.
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																		Irban Bidang Kesejahtera an Rakyat		
6.01.02.2.01.0 003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	3		1	3.235.000	1	3.396.700	1	3.234.900	1	3.286.100	1	3.338.000	5	Irban Bidang Pemerintah an dan Aparatur, Irban Bidang Ksejahtera an Rakyat, Irban Bidang Perekonomi an dan Pembangun an, Irban Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		
6.01.02.2.01.0 004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	71		28	24.844.400	28	26.086.600	28	24.844.300	28	25.236.900	28	25.635.600	140	Irban Bidang Perekonomi an dan Pembangun an, Irban Bidang Pemerintah an dan Aparatur, Irban Bidang Kesejahtera an Rakyat, Irban Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		
6.01.02.2.01.0 005	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	85		29	44.419.200	29	46.640.100	29	44.419.100	29	45.121.000	29	45.833.900	145	Irban Bidang Kesejahtera an Rakyat, Irban Bidang Pemerintah an dan Aparatur,Ir ban Bidang Perekonomi an dan Pembangun an		
6.01.02.2.01.0 006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan	Kesepakat an	4		1	60.280.700	1	63.294.700	1	60.280.600	1	61.233.100	1	62.200.500	5	Irban Bidang Investigasi dan		

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDI SI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KE T.
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Internal yang Terbentuk															Reformasi Birokrasi		
6.01.02.2.01.0 007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	6		6	128.219.200	6	134.630.600	6	128.219.800	6	130.245.400	6	132.303.300	30	Sekretariat		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1		1	222.664.500	1	233.797.700	1	222.664.200	1	226.182.400	1	229.756.100	5			
		Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan	1		1		1		1		1		1		5			
		Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Laporan	1		1		1		1		1		1		5			
		Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1		1		1		1		1		1		5			
6.01.02.2.02.0 001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2		2	23.162.700	2	24.320.800	2	23.162.600	2	23.528.600	2	23.900.400	10	Irban Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		
6.01.02.2.02.0 002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	153		99	199.501.800	99	209.476.900	99	199.501.600	99	202.653.800	99	205.855.700	495	Irban Bidang Perekonomi an dan Pembangun an, Irban Bidang Pemerintah an dan Aparatur, Irban Bidang Kesejahtera an Rakyat, Irban Bidang Investigasi		

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDI SI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KE T.
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																		dan Reformasi Birokrasi		
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis dan fasilitas pengawasan yang ditetapkan	%	100		100	204.691.600	100	214.926.000	100	204.692.000	100	207.926.000	100	211.211.000	100	Sekretariat	Kabupat en Purworej o	
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	%	100		100		100		100		100		100		100	Irban Bidang Pemerintah an dan Aparatur	Kabupat en Purworej o	
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100		100		100		100		100		100		100	Irban Bidang Kesejahtera an Rakyat	Kabupat en Purworej o	
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100		100		100		100		100		100		100	Irban Bidang Perekonomi an dan Pembangun an	Kabupat en Purworej o	
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	%	100		100		100		100		100		100		100	Irban Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Kabupat en Purworej o	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Rekomend asi	2		2	12.504.100	2	13.129.500	2	12.504.300	2	12.701.900	2	12.902.500	10			
6.01.03.2.01.0 001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomend asi	3		3	10.511.400	3	11.036.900	3	10.511.400	3	10.677.400	3	10.846.100	15	Sekretariat		
6.01.03.2.01.0 002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomend asi	4		3	1.992.700	3	2.092.600	3	1.992.900	3	2.024.500	3	2.056.400	15	Sekretariat		
6.01.03.202	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan	1		1	192.187.500	1	201.796.500	1	192.187.700	1	195.224.100	1	198.308.500	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDI SI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KE T.
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1		1		1		1		1		1		5			
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Laporan	1		1		1		1		1		1		5			
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1		1		1		1		1		1		5			
6.01.03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PD	6		6	4.669.700	6	4.903.100	6	4.669.700	6	4.743.400	6	4.818.400	30	Irban Bidang Kesejahteraan Rakyat, Irban Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	212		168	80.374.800	168	84.393.400	168	80.374.900	168	81.644.800	168	82.934.700	840	Irban Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi, Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Irban Bidang Kesejahteraan Rakyat, Irban Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
6.01.03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	3		2	71.037.500	2	74.589.300	2	71.037.600	2	72.159.900	2	73.300.000	10	Irban Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		

8

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDI SI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KE T.
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.01.03.2.02.004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	165		165	36.105.500	165	37.910.700	165	36.105.500	165	36.676.000	165	37.255.400	825	Irban Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	angka	70		72,24		72,93		75,33		77,76		80,2		80,2			
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100	14.237.267.100	100	14.379.640.000	100	12.307.173.000	100	12.307.173.000	100	12.307.173.000	100	Sekretariat	Kabupat en Purworej o	
6.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24		45	17.636.800	45	19.043.600	45	19.995.700	45	20.995.600	45	22.045.200	225			
6.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	19		22	15.200.000	22	15.960.000	22	16.758.000	22	17.595.900	22	18.475.600	110			
6.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5		22	2.436.800	22	2.558.600	22	2.686.500	22	2.820.900	22	2.961.900	110			
6.01.01.2.01.008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0		0	-	1	525.000	1	551.200	1	578.800	1	607.700	5			
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	27		45	12.621.976.700	45	12.276.064.000	45	10.168.653.700	45	10.190.907.600	45	10.070.909.300	225			
6.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bl	65		63	12.620.193.600	63	12.274.191.800	63	10.166.687.900	63	10.188.843.500	63	10.068.742.000	315			
6.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26		44	1.783.100	44	1.872.200	44	1.965.800	44	2.064.100	44	2.167.300	220			
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2		11	912.600	11	958.200	11	1.006.100	11	1.056.400	11	1.109.200	55			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDI SI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KE T.
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2		11	912.600	11	958.200	11	1.006.100	11	1.056.400	11	1.109.200	55			
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrai Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	3		21	689.097.800	21	743.605.200	21	832.005.400	21	819.824.700	21	860.815.900	105			
6.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0		0	-	0	-	1	51.220.000	0	-	0	-	1			
6.01.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0		17	11.898.600	17	12.493.500	17	13.118.200	17	13.774.100	17	14.462.800	85			
6.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120		63	674.379.200	63	708.098.100	63	743.503.000	63	780.678.200	63	819.712.100	315			
6.01.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	130		63	2.820.000	63	2.961.000	63	3.109.000	63	3.264.500	63	3.427.700	315			
6.01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100		0	-	63	20.052.600	63	21.055.200	63	22.107.900	63	23.213.300	315			
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	10		9	168.462.100	9	184.030.700	9	193.232.300	9	230.088.000	9	240.232.700	45			
6.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1		2	4.105.000	2	4.310.200	2	4.525.700	2	4.752.000	2	4.989.600	10			
6.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3		26	13.107.800	27	16.658.100	26	17.491.100	26	18.365.600	26	19.283.900	131			
6.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12		12	49.631.400	12	52.112.900	12	54.718.600	12	57.454.500	12	60.327.200	60			
6.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2		5	20.905.600	5	21.950.800	5	23.048.400	5	24.200.800	5	25.410.800	25			
6.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	1		0	-	0	-	0	-	1	27.194.000	1	27.194.000	2			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDI SI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KE T.
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Undangan yang Disediakan																	
6.01.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1		27	10.183.700	27	14.943.800	27	15.691.000	27	16.475.600	27	17.299.400	135			
6.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12		12	6.625.000	12	6.956.200	12	7.304.000	12	7.669.200	12	8.052.700	60			
6.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		12	54.623.000	12	57.354.100	12	60.221.800	12	63.232.900	12	66.394.500	60			
6.01.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4		2	6.810.600	2	7.151.100	2	7.508.600	2	7.884.100	2	8.278.300	10			
6.01.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2		2	2.470.000	2	2.593.500	2	2.723.100	2	2.859.300	2	3.002.300	10			
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	10		44	216.424.000	44	604.292.800	44	515.941.000	44	436.259.000	44	473.619.000	220			
6.01.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0		0		10	338.150.000	10	338.150.000	10	338.150.000	11	371.965.000	41			
6.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1		26	24.632.000	2	8.110.000	3	10.162.000	1	4.055.000	1	4.055.000	33			
6.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7		15	167.863.000	12	163.859.800	10	153.456.000	7	94.054.000	7	83.426.000	51			
6.01.01.2.07.008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0		0	-	1	80.000.000	0	-	0	-	0	-	1			
6.01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2		3	23.929.000	1	14.173.000	1	14.173.000	0	-	1	14.173.000	6			
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36		36	203.529.100	36	213.706.100	36	224.390.100	36	235.608.100	36	247.386.400	180			
6.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12		12	300.000	12	315.000	12	330.000	12	345.000	12	360.000	60			
6.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	12		12	153.561.100	12	161.239.100	12	169.301.100	12	177.766.100	12	186.654.400	60			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDI SI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	LOKASI	KE T.
							2026		2027		2028		2029		2030					
							TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)	TARG ET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dan Listrik yang Disediakan																	
6.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12	49.668.000	12	52.152.000	12	54.759.000	12	57.497.000	12	60.372.000	60			
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5		5	319.228.000	6	337.939.400	5	351.948.700	6	372.433.600	5	391.055.300	27			
6.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1		1	39.950.000	1	41.947.500	1	44.044.800	1	46.247.100	1	48.559.400	5			
6.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6		4	77.660.000	4	81.543.000	4	85.620.100	4	89.901.100	4	94.396.200	20			
6.01.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0		0	-	10	2.750.000	0	-	10	2.887.500	10	3.031.800	30			
6.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	68		68	48.200.000	68	50.610.000	68	53.140.500	68	55.797.500	68	58.587.400	340			
6.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit	1		1	130.368.000	1	136.886.400	1	143.730.700	1	150.917.200	1	158.463.100	5			
6.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit	26		19	23.050.000	19	24.202.500	19	25.412.600	19	26.683.200	19	28.017.400	95			
JUMLAH								15.000.050. 000		15.180.562. 000		13.069.956. 000		13.082.008. 000		13.094.250. 000				

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dan diarahkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas pembangunan daerah. Penyusunan daftar subkegiatan prioritas ini bertujuan agar seluruh aktivitas yang dilaksanakan selaras dengan tujuan strategis daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan program pembangunan. Daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan			
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur			
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
		Meningkatnya kualitas pengawasanBidang Perekonomian dan Pembangunan			
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi			
		Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan			
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan pengawasan internal	
			Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Evran Berbasis Gender, Audit Ketaatan, Audit SPBE, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Pelayanan Publik, Pemeriksaan Tata Kelola BLUD, Pengawasan BUMD, Reviu Pengelolaan BMD, Reviu Renja, Reviu Renstra, Reviu RKPD, Reviu RPJMD	
			Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Hibah, Audit Bantuan Keuangan, Audit Bansos, Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengawasan Keuangan Sekolah, Reviu DAK, Reviu DAU, Reviu KUA PPAS, Reviu Belanja Pegawai PPPK, Reviu RKA	
			Reviu Laporan Kinerja	Reviu LPPD	
			Reviu Laporan Keuangan	Reviu LK BLUD, Reviu LKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Pengawasan Desa	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan Data Siswaskeudes	
			Kerja Sama Pengawasan Internal	Koordinasi APIP-APH, Koordinasi Joint Audit, Operasionalisasi Satgas Perizinan	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah, Koordinasi TL Hasil Pemeriksaan BPK RI, Koordinasi TL Hasil Pengawasan APIP	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Koordinasi Pemeriksaan Kasus/ Investigasi/ PKN dengan APH	
			Pengawasan dengan Tujuan Tetentu	Klarifikasi Kasus Aduan, Penanganan Kasus/ Investigasi, Pengawasan Pengadaan ASN/ PPPK, Probity Audit, Reviu HPS, Reviu ASB HSPK, Reviu SHS, Reviu Manajemen ASN. Reviu P3DN, Pemeriksaan PBJ	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Meningkatnya kualitas kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan			
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur			
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat			
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan			
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan kebijakan pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penyusunan Perbup Renbinwas dan Keputusan Bupati tentang PKPT	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIFITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Penyusunan Kebijakan/ Pedoman Pengawasan	
			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan dan Pendampingan Penerapan SPM	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Penjaminan Kualitas PM Maturitas SPIP, Evaluasi Implementasi SAKIP, Evaluasi Manajemen Risiko, Evaluasi PMPRB, Penilaian Zona Integritas	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pelaksanaan Kegiatan Desa Anti Korupsi, Koordinasi Tindak Lanjut MCP	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Koordinasi dan Pelaporan UPG, Koordinasi dan Pelporan LHKPN/ LHKAN, Koordinasi SPI, Sosialisasi UPG	

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program-program Inspektorat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional, provinsi, serta kegiatan unggulan daerah. Dua program utama yang menjadi fokus Inspektorat Daerah adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi. Kedua program ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Melalui pelaksanaan program-program tersebut, diharapkan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini mengedepankan pembinaan dan pengawasan yang terencana dan sistematis untuk mendeteksi secara dini potensi penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan preventif dan represif melalui pengawasan internal, audit kinerja, audit keuangan, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Selain kegiatan pengawasan, dilakukan pula pendampingan untuk mendukung penerapan kebijakan pengawasan di seluruh unit kerja dengan meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan keterampilan aparatur dalam sistem pengendalian intern, penegakan integritas, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, meliputi pengawasan kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja dan keuangan, pengawasan desa, kerja sama pengawasan internal, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK RI dan APIP, penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya.

Sementara itu, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi diarahkan pada penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, serta pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah. Program ini juga mencakup verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pendampingan dan asistensi penegakan integritas.

Pelaksanaan kedua program tersebut mendukung Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Hal ini secara khusus terefleksikan dalam program prioritas ketiga tentang Reformasi Hukum, Politik, dan Birokrasi serta program prioritas keempat terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.4.a berikut:

Tabel 4.4.a. Dukungan Program terhadap Nasional

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
7	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pengawasan	Inspektorat Daerah

Program-program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program delegasi provinsi yang ketiga, yaitu Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001. Program ini ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Pemerintah Desa, yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tabel 4.4.b. Dukungan Program terhadap Program Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Pendampingan desa anti korupsi	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Sosialisasi anti korupsi kepada ASN, perangkat desa, dan pelajar	Pengawasan	Inspektorat Daerah

Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Misi Kelima Bupati Purworejo, khususnya pada program prioritas ketiga, yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, dan inovatif berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan program ini juga secara langsung mendukung Program Unggulan Bupati, yaitu Pitulungan dalam program unggulan Sejahtera Wargane. Melalui pengawasan internal yang ketat, program ini berperan dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan Pitulungan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dukungan program terhadap kegiatan unggulan daerah tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 4.4.c. Dukungan Program terhadap Program Kabupaten

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026- 2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
4	Sejahtera Wargane	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 5. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Pengawasan	Inspektorat Daerah

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi sebagai alat ukur yang menggambarkan sejauh mana capaian kinerja telah sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator yang disajikan merupakan hasil seleksi yang cermat, dengan mempertimbangkan relevansi, keterukuran, dan kemampuannya dalam merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pemilihan indikator ini juga memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan outcome yang ingin dicapai, sehingga setiap indikator memiliki bobot strategis dalam mendukung arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, IKU tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Angka	3,325	3,333	3,341	3,349	3,357	3,365	Tujuan PD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71,55	72,24	72,93	75,33	77,76	80,20	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,163	3,218	3,273	3,328	3,383	3,438	Sasaran PD
	Nilai Manajemen Risiko Indeks	Angka	3,165	3,232	3,299	3,366	3,433	3,500	
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Angka	3,130	3,164	3,198	3,232	3,266	3,300	
	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,42	78,24	79,05	79,87	80,68	81,49	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71,55	72,24	72,93	75,33	77,76	80,20	

Disamping indikator kinerja utama, penentuan target dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dirancang untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan setiap urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. IKK berperan sebagai parameter utama yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan, khususnya dalam konteks pencapaian hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator ini disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan standar pelayanan minimal maupun capaian pembangunan yang telah ditetapkan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui IKK, perangkat daerah dapat memantau dan mengevaluasi capaian kinerja secara obyektif, sekaligus menjadikannya sebagai acuan dalam menetapkan target tahunan yang realistis dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, IKK menjadi instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan berjalan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,42	78,24	79,05	79,87	80,68	81,49	Inspektorat Daerah	IUP
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,325	3,333	3,341	3,349	3,357	3,365	Inspektorat Daerah	Permendagri No. 18 Tahun 2020
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,163	3,218	3,273	3,328	3,383	3,438	Inspektorat Daerah	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Inspektorat Daerah, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah setiap tahunnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a) Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah setiap tahun.
- b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
- c) Inspektur wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

